

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori agensi

Teori ini digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang muncul akibat kurang lengkapnya informasi yang didapat saat melakukan kontrak kerja antara agen (manajemen) dan *principal* (pemegang saham), agen (manajemen) dapat memperoleh informasi yang lengkap dari pada *principal* hal ini akan menyebabkan asimetri informasi. Adanya asimetri informasi dapat mendorong agen untuk dapat menyembunyikan beberapa informasi – informasi yang tidak diketahui oleh pihak *principal* (pemegang saham) untuk memaksimalkan keuntungan bagi agen (manajemen) (Herlambang dan Darso, 2015).

Teori keagenan (*agency* teori) merupakan sebuah teori yang menjelaskan tentang hubungan agen (manajemen) dengan *principal* (pemegang saham) . Hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen perusahaan (agen) yang merupakan pengelolaan perusahaan dalam kontrak tersebut pemilik memberikan wewenang kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan termasuk dalam pengambilan keputusan (Indracahya dan Faisol,2017).Upaya untuk mengatasi masalah keagenan atau konflik kepentingan yaitu dengan melakukan pengawasan. Pengawasan atas setiap tindakan prinsipal dan agen harus dilakukan guna mencapai kata sepakat yang pada akhirnya membawa perusahaan pada atmosfir kerja yang positif. Pengawasan ini menimbulkan biaya yang tidak sedikit yang menjadi bagian dalam biaya keagenan (*agency cost*).

2.1.2 Teori Kepatuhan

Konsep kepatuhan menurut Boeree (2008) sesuai dengan konsep kepatuhan prespektif normatif Tyler, dimana perusahaan mematuhi peraturan lebih dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (normatif melalui legitimasi/*normative commitment through legitimacy*). Seperti halnya konsep tadi, kepatuhan akan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada Bapepam lebih disebabkan karena adanya otoritas penyusun hukum yaitu UU No.8 tahun 1995 tentang pasar modal, yang secara tidak tertulis menyebutkan bahwa setiap perusahaan yang terdaftar wajib menyampaikan laporan keuangan tahunannya kepada Bapepam selaku badan yang dipercaya pemerintah untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal. Sehubungan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka kepatuhan emiten dalam melaporkan laporan keuangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam memenuhi kepatuhan terhadap prinsip pengungkapan informasi yang tepat waktu.

Menurut Boeree (2008), kepatuhan adalah fenomena yang mirip dengan penyesuaian diri, hal ini karena penyesuaian diri merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk menjadi seperti yang pada umumnya atau sesuai dengan sikap dan perilaku orang-orang dilingkungannya. Perbedaannya terletak pada segi pengaruh legitimasi (kebalikan dengan paksaan atau tekanan sosial lainnya), bahwa seseorang yang melakukan sikap dan perilaku patuh lebih banyak dikarenakan adanya tuntutan lingkungan/sosial yang akan memberi sanksi baik moral maupun hukum yang jelas apabila dilanggar dan tidak ditaati. Sedangkan penyesuaian diri dilakukan bukan karena paksaan tapi karena keinginan dan menjadi sebuah kebutuhan untuk dapat tetap bertahan dan *survive* di dalam kehidupan sosial dan lingkungan tempat dia berada.

2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Ketepatan waktu merupakan salah satu aspek kualitatif dari laporan keuangan untuk disajikan secepat mungkin kepada para pengguna, sehingga laporan keuangan dan data lain yang dihasilkan oleh laporan keuangan perusahaan dapat membantu pengguna mengembangkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan spesifik (Fraser & Ormiston, 2004). Ketepatan waktu juga merupakan bagian dari aspek transparansi pada tata kelola perusahaan.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu pendukung mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Dimana ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan akan mengurangi *insider trading*, kebocoran-kebocoran, dan rumor pada pasar saham (Owusu-Ansah, 2000).

Karena merupakan salah satu karakteristik kualitatif informasi keuangan, maka keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan mengurangi manfaat dari laporan keuangan itu sendiri. Informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan ekonomi dan menghindari kelambatan pengambilan keputusan tersebut (PSAK, 2009). Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan berkala di Indonesia diatur oleh Bapepam sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No: KEP-40/BL/2007.

Dijelaskan bahwa setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan atau setelah tanggal neraca. Sedangkan menurut PSAK (2009), suatu perusahaan sebaiknya mengeluarkan laporan keuangan paling lama empat bulan setelah tanggal neraca. Faktor – faktor seperti kompleksitas operasi perusahaan tidak cukup menjadi pembenaran atas ketidakmampuan perusahaan menyediakan laporan keuangan tepat waktu. Oleh karena objek pengenaan peraturan menurut PASK dan Bapepam berbeda, dimana objek peraturan

menurut PSAK yaitu seluruh perusahaan baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, sedangkan objek peraturan menurut Bapepam adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka penelitian ini mengacu pada peraturan yang disampaikan oleh Bapepam dan bukan PSAK. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan kepada Bapepam akan dikenai sanksi tertulis dan administratif. Adapun sanksi administratif yang dikenakan adalah Rp 1.000.000,- per satu hari keterlambatan.

2.1.4 Corporate Governance (Tata Kelola)

Menurut Salomon (2007), tidak ada definisi yang jelas tentang apa itu *corporate governance*. Pandangan sempit (*narrow view*) mengatakan bahwa *corporate governance* terbatas pada hubungan antara perusahaan dan para pemilik perusahaan/pemegang saham, ini merupakan paradigma keuangan yang kuno, yang tertuang pada “*Agency Theory*”, tetapi pandangan lain mengatakan bahwa *corporate governance* tidak hanya menyangkut hubungan perusahaan dengan pemilik perusahaan (pemegang saham) tetapi juga antara perusahaan dengan pemakai kepentingan lainnya (*stakeholder*).

Menurut Griffin (2002) pengertian *corporate governance* yaitu *the roles of shareholders, directors and other managers in corporate decision making*, yang berarti “Peran pemegang saham, direktur, dan manajer lainnya dalam pembuatan keputusan perusahaan”. Sedangkan menurut Forum Corporate Governance Indonesia (n.d), *corporate governance* adalah seperangkat aturan yang menyajikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan tanggungjawabnya, atau sebuah sistem dengan cara bagaimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan.

Runtuhnya perusahaan terkenal Enron pada tahun 2001, menjadi awal dibutuhkanannya peran *corporate governance* untuk melindungi perusahaan serta para pemilik kepentingan. Perlindungan ini dapat dilakukan lewat mekanisme dari dalam perusahaan (monitoring dan *internal control*) maupun lewat

mekanisme dari luar (Husnan, 2010). Lebih lanjut menurut Husnan (2010), dua bentuk mekanisme eksternal yang penting adalah bahwa sistem *corporate governance* tersebut terdiri dari (1) berbagai peraturan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah dan *stakeholder* yang lain (peraturan yang menjelaskan hak dan kewajiban pihak-pihak tersebut) dan (2) berbagai mekanisme yang secara langsung ataupun tidak langsung menegakkan peraturan-peraturan tersebut.

Implementasi mekanisme eksternal ini tertuang dalam peraturan No.1 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat ekuitas di bursa huruf C-1, dimana dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan yang baik (*good corporate governance*) perusahaan tercatat wajib memiliki:

1. Komisaris Independen;
2. Komite audit; dan
3. Sekertaris perusahaan.

Penyelenggaraan *corporate governance* seharusnya tidak dilakukan hanya karena pengaruh legitimasi saja tetapi diterapkan atas dasar kesadaran akan praktik bisnis yang sehat. Menurut Forum Corporate Governance Indonesia (n.d), ada beberapa keuntungan yang didapat dengan diterapkannya *corporate governance* dalam perusahaan, diantaranya yaitu:

1. Lebih mudah untuk menambah modal
2. Turunnya biaya modal
3. Peningkatan kinerja bisnis dan peningkatan kinerja ekonomi.
4. Ada dampak yang baik pada harga saham.

Keuntungan Penerapan *good corporate governance* dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (FCGI, n.d).Keuntungan ini didapat hanya apabila penerapan *corporate governance* tidak hanya sekedar

formalitas karena unsur legitimasi tetapi diterapkan dan menjadi bagian integral dari aktivitas bisnis perusahaan. Adapun unsur penting *corporate governance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Salah satu isi pedoman pokok pelaksanaan dari penerapan prinsip transparansi adalah informasi yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur, serta sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3. Responsibility (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan keselarasan.

Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

Adapun prinsip-prinsip *corporate governance* menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2004):

1. Hak-hak para pemegang saham.
2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham.
3. Peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam *corporate governance*.
4. Transparansi dan penjelasan.
5. Peranan dewan komisaris.

Dengan dibentuknya Komite Nasional *Corporate Governance* oleh pemerintah maka disusunlah *Code for Good Corporate Governance* yang mengatur tata kelola perusahaan di Indonesia.

2.1.5 Kinerja Perusahaan

Kinerja merupakan hasil akhir dari sebuah proses yang sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Wikipedia (2011), kinerja merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang dipunyai suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional yang diterapkan. Dalam penelitian ini, alat ukur yang dilakukan untuk menilai kinerja perusahaan yaitu *profitability ratios*, *leverage ratios*, *liquidity ratios*, dan *activity ratios*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisa	Hasil
1	Toding dan Wirakusuma (2013)	Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).	Analisis Regresi linier berganda	Penelitian ini menyatakan bahwa komisaris independen dan reputasi kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, opini auditor dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan.
2	Nurmida (2014)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).	Analisi regresi logistik	Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, komite audit, dan komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
3	Amir (2015)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap ketepatan	Analisi regresi	Penelitian ini menunjukkan bahwa

		waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).	logistik	leverage, profitabilitas, reputasi kantor, kepemilikan manajerial, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
4	Mirtafianti (2016)	Pengaruh <i>Corporate Governance, Return On Asset, Current Ratio</i> , dan umur perusahaan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).	Analisis regresi linier berganda	Penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen, kepemilikan institusional, current ratio, return on asset, dan umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.
5	Jovi Aryadi Joened dan I Gusti Ayu Eka Damayanthi (2016)	Pengaruh ukuran dewan komisaris, komisaris independen, opini auditor, profitabilitas, dan reputasi auditor dengan tipe industri sebagai variabel kontrol pada <i>timeliness of financial reporting</i> .	Analisis regresi linier berganda	penelitian ini mengungkapkan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan

				opini audit dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan maka kerangka pemikiran penelitian ini seperti gambar dibawah ini :



2.4 Pengembangan Hipotesis

H1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

H2 : Komposisi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

H3 : Komposisi komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

H4 : Rasio profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

H5 : Rasio *leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

H6 : Rasio likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

H7 : Rasio aktivitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.